

**PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN**  
**a.n. PT. RAJA MARGA**

Berdasarkan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki AMDAL dan/atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan serta Permen LH Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan/atau UKL-UPL izin Lingkungan . Sehubungan dengan permohonan Izin Lingkungan dengan Nomor : 390/RM/1/2015, maka dengan ini **MENGUMUMKAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN** atas suatu rencana dan/atau kegiatan:

1. Nama Perusahaan : **PT. RAJA MARGA**
2. Penanggung Jawab : William Tan
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor : Jalan Sunggal No.388 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Provinsi Sumatera Utara
5. Jenis Usaha atau Kegiatan : Pabrik Kelapa Sawit ( PKS )
6. Lokasi Kegiatan : Gampong Ahie Rambot Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh

Masyarakat setempat berhak menyampaikan **Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT)** terhadap Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan ini dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas.

Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) tersebut wajib disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Nagan Raya melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue sesuai dengan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan;
2. Wakil Masyarakat yang kena dampak dan/atau Organisasi lingkungan yang menjadi anggota komisi penilai AMDAL;

Masyarakat dalam memberikan Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) terhadap pengumuman **ini diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.**

Demikianlah pengumuman permohonan Izin Lingkungan ini disampaikan untuk dapat diketahui oleh masyarakat setempat.

Suka Makmue, 12 Januari 2015

An. **BUPATI NAGAN RAYA**  
**P/ KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN RAYA**



**ZULFIKA, SH**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19680519 200112 1 002



**KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA  
Nomor : 660/ 001 /Kep/2015**

**TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT (PPKS)  
DI GAMPONG ALUE RAMBOT KECAMATAN DARUL MAKMUR  
KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH  
KEPADA PT. RAJA MARGA**

**BUPATI NAGAN RAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) PT. RAJA MARGA di Gampong Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL dan / atau UKL-UPL;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan / atau UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati tentang Izin Lingkungan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Qanun Provinsi Aceh Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 64 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 45);
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 06 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
  5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : 56 Tahun 1994 Mengenai Ukuran Dampak Penting;
7. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660/661/BLHK/2014 tanggal 11 November 2014 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) PT. RAJA MARGA ;
8. Surat Permohonan PT. RAJA MARGA Nomor : 390/RM/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 Perihal Permohonan Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) ;
9. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan atas nama PT. RAJA MARGA tanggal 12 Januari 2015.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Lingkungan atas suatu rencana dan/atau kegiatan kepada :

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1 Nama Perusahaan    | : | PT. RAJA MARGA  |
| 2 Jenis Usaha        | : | Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS)   |
| 3 Luas Lahan         | : | 129.735 M <sup>2</sup>  |
| 4 Kapasitas Produksi | : | 10 Ton TBS/Jam  |
| 5 Penanggungjawab    | : | William Tan   |
| 6 Jabatan            | : | Direktur Utama  |
| 7 Alamat Kantor      | : | Gampong Alue Rambot<br>Kecamatan Darul Makmur,<br>Kabupaten Nagan Raya,<br>Provinsi Aceh  |
| 8 Lokasi Kegiatan    | : | Gampong Alue Rambot,<br>Kecamatan Darul Makmur,<br>Kabupaten Nagan Raya,<br>Provinsi Aceh |

**KEDUA** : PT. RAJA MARGA wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam AMDAL dan/atau UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS);

**KETIGA** : PT. RAJA MARGA dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dengan memiliki :

1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH) yaitu :
  - a. Izin Pembuangan Limbah Cair (domestik ataupun dari sisa kegiatan fabrikasi/workshop) ke badan air atau sumber air.
  - b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (oli bekas dan sisa pelumas kegiatan)
2. Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan di lokasi kegiatan dan atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya;

**KEEMPAT** : PT. RAJA MARGA dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan/ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang izin berkewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
- b. Pemegang izin berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kepada Bupati Nagan Raya melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya dan instansi terkait lainnya setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya keputusan ini dan apabila keputusan ini dikemudian hari bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka dinyatakan batal demi hukum;
- c. Apabila terjadi pemindahan lokasi, desain, proses kapasitas, bahan baku dan bahan penolong atas usaha kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) maupun terjadi bencana alam dan atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka pemegang izin berkewajiban untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalam Analisis Mengenai Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Instansi terkait untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan;


- KELIMA** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin lainnya dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA;
- KEENAM** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, penanggungjawab PT. RAJA MARGA wajib melakukan pengelolaan dampak Lingkungan dengan pendekatan sosial ekonomi dan teknologi sebagaimana termaktub dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL;
- KETUJUH** : Setelah diterbitkan surat Izin Lingkungan Hidup ini, Pemrakarsa wajib mengajukan izin lainnya yang terkait sesuai dengan kegiatannya;
- KEDELAPAN** : Masa berlaku Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin Usaha dan / atau Kegiatan;
- KESEMBILAN** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ditetapkan dan tembusannya kepada :
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  2. Gubernur Aceh;
  3. Bappedal Aceh;
  4. Bupati Nagan Raya;
  5. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya;

KESEPULUH : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Dinas Pengairan, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya serta Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Nagan Raya;

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada Tanggal : 26 Februari 2015 M

**an. BUPATI NAGAN RAYA**  
**Pj. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU DAN PENANANAB MODAL**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**

  
**ZULFIKA, SH**  
Pembina  
Nip. 19680519 200112 1 002

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh di Banda Aceh ;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Kepala Dinas PPKAD Nagan Raya di Suka Makmue;
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
9. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
10. Camat Darul Makmur di tempat;
11. Direktur Utama PT. RAJA MARGA di tempat;
12. Peringgal-----